

**TANTANGAN DAN ADAPTASI PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN ADAT JAWA  
DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA**

Waode Pinggala<sup>1</sup>, Charlina Retno Puteri Afrianda<sup>2</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

---

**Correspondence**

---

Email: 21071010166@student.upnjatim.ac.id<sup>1</sup>, No. Telp:  
21071010312@student.upnjatim.ac.id<sup>2</sup>

Submitted: 18 December 2023 Accepted: 27 December 2023 Published: 28 December 2023

---

**Abstrak**

Regulasi mengenai peraturan kewarisan di Indonesia diatur dalam hukum adat dan hukum positif yang berlaku. Hukum waris adat di Indonesia pengaturannya memiliki sifat pluralisme dan dualisme. Di dalam Masyarakat adat Jawa pada umumnya memakai dua macam hukum kewarisan yakni kewarisan menurut hukum adat dan hukum positif. Keberadaan dan pemberlakuan oleh pemerintah terhadap keduanya tetap memiliki persamaan dan perbedaan yang cukup dominan dalam beberapa sisi. Kewarisan dalam hukum adat jawa menjunjung tinggi akan warisan budaya, dalam pewarisan adat jawa pembagian warisan dilaksanakan tidak harus menunggu kematian pewaris. Ahli waris dalam adat jawa dapat menerima bagian harta warisan jika telah ditentukan bagian yang menjadi hak-nya. Sedangkan peraturan hukum positif Indonesia mengenai kewarisan diatur sesuai dengan porsi dan ketentuan undang-undang. Kewarisan dalam Hukum Adat Jawa dengan Hukum Positif Indonesia memiliki sistem pembagian yang berbeda-beda dalam berbagai macam perspektif dan aspek. Dalam pembuatan karya ilmiah Penulis menggunakan pendekatan normatif sebagai pendekatan yang dipakai untuk menganalisis.

**Kata kunci :** waris, hukum adat Jawa, hukum positif Indonesia

**Abstract**

The regulation regarding inheritance rules in Indonesia is governed by customary law and applicable positive law. The inheritance law in Indonesia is characterized by pluralism and dualism. In Javanese customary society, two types of inheritance laws are generally used: customary inheritance law and positive law. The existence and implementation of both by the government still have similarities and significant differences in several aspects. In Javanese customary inheritance law, there is a strong emphasis on cultural heritage, and the distribution of inheritance is not necessarily delayed until the death of the deceased. Heirs in Javanese customs can receive their share of the inheritance if their entitlement has been determined. On the other hand, Indonesia's positive law regulations regarding inheritance are governed according to the portions and provisions of the law. Inheritance in Javanese Customary Law and Indonesian Positive Law has different distribution systems from various perspectives and aspects. In the academic work, the author employs a normative approach for analysis.

**Keywords:** inheritance, Javanese customary law, Indonesian positive law

**PENDAHULUAN**

Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia setiap insan yang hidup akan tiba masanya mengalami kematian. Kematian seseorang menimbulkan akibat hukum bagi sekitarnya. Dalam hidup berkeluarga diatur peraturan mengenai pembagian harta bagi orang yang ditinggalkan oleh si pewaris. Pembagian mengenai harta peninggalan tersebut disebut dengan pembagian harta warisan. Pembagian tersebut diatur dalam regulasi Hukum waris. Lingkup dalam hukum waris mencakupi Pewaris, yaitu seseorang yang meninggalkan dan memberikan harta kekayaannya setelah dia meninggal, Ahli waris yaitu seseorang yang nantinya mendapatkan peninggalan harta yang diturunkan oleh pewaris dan Harta Warisan yaitu harta kekayaan berupa benda ataupun pusaka yang akan diturunkan dan diberikan kepada ahli watis. Dalam arti luas

hukum waris merupakan himpunan peraturan yang mengatur kewajiban pewaris, pembagian warisan dan hak-hak waris yang diterima oleh ahli waris. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, pengertian dari hukum waris adalah persoalan mengenai apa dan bagaimana berbagai hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>1</sup>

Negara Republik Indonesia mengatur sistem peraturan warisan ke dalam macam-macam regulasi hukum, Regulasi hukum yang berlaku adalah hukum adat dan hukum positif Indonesia. Regulasi hukum positif di Indonesia mengatur pembagian warisan diatur sesuai dengan porsi menurut golongan tertentu sesuai ketentuan yang tercantum dalam sistem pembagian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pembagian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KUHP golongan ahli waris dibagi menjadi empat bagian yang merupakan ahli waris *ab intestato* atau ahli waris tetap. Terdapat golongan yang termasuk dalam ahli waris *ab intestato* atau ahli waris tetap. Golongan pertama adalah Anggota keluarga dengan garis keturunan lurus kebawah, golongan kedua adalah orang tua dan saudara sedarah pewaris, golongan ke- tiga adalah kakek dan nenek dari ayah maupun ibu, dalam golongan ini terdapat asas klosing. Golongan ke-empat adalah saudara dengan garis keturunan kesamping dan saudara derajat ke enam. Sedangkan pengaturan pembagian warisan menurut kompilasi hukum islam lebih runtut dan kompleks pengaturannya karena berpatokan dengan hukum Islam yang berdasar pada Kitab suci agama islam yaitu Al Quran khususnya surat An-Nisa ayat 11-12. Mengulas ulang penjelasan mengenai pembagian warisan menurut hukum positif Indonesia dapat disimpulkan bahwa selain besaran dapat dilihat dari golongannya.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku bangsa dan budaya, dalam setiap adat memiliki tatanan hukum dan peraturan yang telah ada terlebih dahulu sebelum adanya regulasi-regulasi hukum yang mengatur. Salah satu kebudayaan adat yang mengatur mengenai aspek kewarisan adalah Adat Jawa.

Secara garis besar hukum adat mengatur warisan berdasarkan dengan kepribadian bangsa Indonesia yaitu berpacu kepada kebiasaan dan budaya turun menurun yang sudah ada sejak zaman para Leluhur. Sebagaimana diketahui hukum waris adat membagi golongan pembagian warisan ke dalam tiga macam yaitu patrilineal, matrilineal, parental. Pewarisan adat menjelaskan golongan ahli waris berdasarkan pendefinisianannya yakni patrilineal adalah ahli waris berdasarkan garis keturunan laki-laki / pria. Yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki sedangkan keturunan perempuan tidak menjadi ahli waris. Golongan Matrilineal merupakan kebalikan dari ahli waris patrilineal. Ahli waris matrilineal melihat ahli waris dari garis keturunan perempuan. Selanjutnya pembagian golongan ahli waris yang diatur dalam hukum kewarisan adat adalah golongan ahli waris parental, di dalam golongan ini melihat yang berhak menjadi ahli waris menarik kedua garis keturunan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Selain mengatur mengenai golongan ahli waris dalam hukum pewarisan adat diatur juga sistem pewarisan yang dikelompokkan menjadi sistem individual, kolektif, dan minorat.

<sup>1</sup> Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 8(01), 68-81. Hlm 72

<sup>2</sup> Ubaidillah, M. B. (2020). Fenomena Hukum Waris Adat Di Indonesia Antara Keadilan Hukum Dan Keadilan Sosial. *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 1-21.

Pengertian sistem pewarisan individual adalah pembagian yang mana setiap ahli waris berhak penuh atas harta peninggalan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Setelah menerima harta warisan, ahli waris memiliki kekuasaan penuh untuk mengoperasikan dan menggunakan warisan tersebut. Kelebihan sistem individual ini adalah setiap ahli waris memiliki bagiannya masing-masing yang sudah ditetapkan ketentuannya dan berhak penuh atas bagiannya. Kelemahan sistem individual adalah berpotensi menimbulkan perpecahan kekerabatan antar ahli waris karena setiap ahli waris memiliki keinginan untuk mendapatkan bagian waris terbanyak dan bagian tersebut sepenuhnya akan menjadi hak ahli waris yang mendapatkannya. Selanjutnya adalah sistem kewarisan kolektif, dalam sistem ini pembagian warisan dengan cara mengalihkan kepemilikan pewaris kepada ahli waris yang ditentukan dan tidak terbagi-bagi penguasaan harta warisan tersebut. Sistem pembagian warisan kolektif kerap kali diterapkan oleh golongan matrilineal dan patrilineal. Kelebihan sistem pewarisan kolektif dapat terealisasi apabila harta kekayaan diberikan untuk kelangsungan hidup ahli waris yang masih berperan dengan masa selanjutnya. Sedangkan kelemahan sistem kolektif adalah menimbulkan pemikiran yang tertutup bagi pihak luar. Pengaturan dalam sistem pewarisan mayorat sama dengan sistem kolektif, yang membedakan adalah pembagian dan pengelolaan warisan tidak diberikan kepada anak tertua yang menjadi pemimpin keluarga atau kepala keluarga sebagai pengganti ayah dan ibu.<sup>3</sup> Dalam sistem pewarisan mayorat, ahli waris menerima harta warisan dengan memikul tanggung jawab dan konsekuensi atas kelangsungan hidup anggota keluarga inti lainnya. Kelemahan sistem pewarisan mayorat adalah tantangan ahli waris dalam mengatur dan menggunakan harta warisan.

Adapun asas-asas yang menjadi bagian unsur dalam pembagian hukum waris yang mencakup kaidah hukum diantaranya mengatur mengenai proses peralihan harta benda dan hak hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia. Waris merupakan suatu istilah terhadap orang yang berhak menerima harta pusaka atau peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia. Warisan merupakan harta peninggalan berupa pusaka atau surat wasiat. Orang yang memberikan pusaka atau harta peninggalan berupa harta kekayaan maupun surat wasiat yang kemudian disebut sebagai pewaris. Mewaris yakni mendapatkan harta pusaka atau warisan pada dasarnya segenap ahli waris dapat mewaris harta peninggalannya. Sedangkan Ahli Waris merupakan orang yang diberikan hak untuk menerima peninggalan dari pewaris tersebut. Hukum waris sendiri memuat peraturan atau norma yang mengatur proses penerusan dan/atau pengoperan barang yang tidak berwujud (immateriil) dan harta benda (materiil) dari seseorang terhadap generasi atau keturunannya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat diulas kembali bahwa pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai waris di bagi menjadi tiga sesuai dengan kelompok dan golongan penduduknya yakni, Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Perdata. Hukum waris adat berlaku bagi golongan dari penduduk pribumi yang berasal dari Indonesia. Hukum waris islam, diberlakukan bagi golongan penduduk keturunan Timur Asing seperti Arab yang beragama Islam atau bagi penduduk yang menyatakan untuk mengikuti hukum waris Islam dalam pembagian warisan. Hukum waris perdata, berlaku bagi golongan penduduk Indonesia yang merupakan keturunan Cina, Eropa, dan Jepang berdasarkan peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>3</sup> Sigit Sapto Nugroho. (2016). Hukum Waris Adat di Indonesia. Solo : Pustaka Iltizam h. 102

## Metode

Karya ilmiah dibuat dan dianalisis oleh penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai metode analisis penelitian. Metode yuridis normatif merupakan pendekatan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Dalam penelitian normatif berfokus kepada penelitian terhadap peraturan-peraturan yang tertulis.

## Hasil dan Pembahasan

### Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Jawa

Pembagian harta warisan merupakan suatu poses peralihan harta pewaris kepada ahli waris. Harta warisan pewarisan dalam hukum adat Jawa merupakan sistem kewarisan individual yang dimana setiap pewaris bisa untuk memiliki serta menguasai harta warisan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Hal ini sesuai dengan sistem kewarisan adat Jawa yang berlaku dalam Masyarakat parental. Sumber hukum adat di Indonesia berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang ada dan tumbuh di Masyarakat itu sendiri. Kebiasaan Masyarakat adat biasanya bersumber pada tradisi rakyat serta titah-titah raja. Namun Djojodiguno berpendapat lain mengenai sumber dari hukum adat. Ia berpendapat bahwa sumber hukum adat timbul dari keadaan langsung Masyarakat itu sendiri mengenai rasa saling tolong menolong dan pamrih. Dalam hukum adat Jawa, proses pewarisan dapat terjadi ketika seseorang tersebut masih hidup maupun sudah tiada. Proses pewarisan dilakukan ketika waris masih hidup dengan melakukan pemberian yang kemudian di berikan ketika pewaris meninggal. Di dalam Masyarakat hukum adat Jawa, umumnya yang berkedudukan sebagai pewaris dalam susunan kekerabatan yang cenderung mempertahankan garis keturunan parental atau pihak kedua orang tua (ayah dan ibu) bersama, sebagaimana berlaku di kalangan masyarakat Jawa-Madura, adalah terutama ayah dan ibu bersama, atau ayah atau ibu yang hidup terlama, begitu pula kakek atau nenek ke atas baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu menjadi pewaris bagi anak cucu mereka<sup>4</sup>.

Masyarakat Adat Jawa memberikan kebiasaan yang menjadi suatu adat bahwa ahli waris pertama yang berkedudukan untuk menerima warisan yaitu anak pria dan wanita. Sistem kekeluargaan parental atau bilateral ini menarik garis keturunan dari bapak dan ibu, sehingga ahli waris dapat berupa anak laki-laki maupun Perempuan sama-sama memiliki hak yang sama atas harta peninggalan dari orang tuanya.<sup>5</sup> Hukum adat Jawa mengelompokkan tata urutan para ahli waris menjadi :

- a. Keturunan Pewaris
- b. Orang Tua Pewaris
- c. Saudara-saudara pewaris atau keturunannya
- d. Orang tua dari orang tua pewaris dan keturunannya.

Di dalam hukum adat Jawa, pewarisan ketika pewaris masih hidup dapat terjadi dengan tiga acara yaitu, yang pertama penerusan atau pengalihan (lintiran). Lintiran ini merupakan pengalihan tau penerusan harta kekayaan pada saat pewaris masih hidup, dan diberikan harta kekayaannya sebagai bentuk pembekalan bagi keturunannya dalam melanjutkan kehidupan berumah tangga. Yang kedua yaitu penunjukan. Penunjukan merupakan pewarisan dalam hukum

<sup>4</sup> Hilman Hadikusumo. (2003). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung : Bandar maju hlm. 29

<sup>5</sup> Suparman,E. (1995). Intisari Hukum Waris Indonesia.cetakan ke 3. Bandung: Mandar Maju, h. 53

adat Jawa dengan menunjuk penerus waris.<sup>6</sup> Namun hal ini hanya ditujukan untuk pengurusan dan kepemilikan masih sepenuhnya milik pewaris. Yang ketiga yaitu pesan atau wasiat. Pesan atau wasiat ini biasanya dilakukan pada saat pewaris sedang mengalami sakit yang membuat pewaris harus siap dan siaga dalam meneruskan harta kebendaanya miliknya. Hal ini dapat berlaku ketika pewaris sudah dianggap benar-benar meninggal dunia.

Pembagian waris adat Jawa yang selanjutnya yaitu setelah pewaris wafat. Sebagian besar Masyarakat adat Jawa juga menggunakan pembagian harta waris menurut agamanya yaitu muslim. Namun orang Jawa santri biasanya membagi harta warisan dengan cara<sup>7</sup> :

a. Sapikul sagendhongan.

Cara ini merupakan pembagian harta waris dengan cara laki-laki mendapat bagian warisan dua (sapikul) berbanding satu (sagendhongan) dengan perempuan. Seperti halnya laki-laki yang memikul, ia membawa dua keranjang dalam pikulannya, yakni satu keranjang di depan dan satu keranjang lagi di belakang. Sementara perempuan hanya membawa satu keranjang yang ia letakkan di punggungnya, atau yang biasa disebut digendong. Sehingga pembagian dengan cara ini memiliki makna bahwa bagian dari anak laki-laki dua kali lipat lebih banyak dibandingkan anak Perempuan. Hal ini disebabkan karena laki-laki dianggap lebih memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan anak Perempuan. Contohnya, laki-laki yang hendak melangsungkan perkawinan memiliki beban yang lebih berat dibandingkan Wanita, karena pihak laki-laki harus memberikan mas kasin, bekerja, serta menghidupi perkawinan dan rumah tangganya nanti.

b. Dum dum kupat atau sigar semangka

Cara pembagian waris ini menggunakan cara pewarisan dengan pembagian yang sama terhadap anak laki-laki maupun Perempuan. Hal ini disebabkan karena persamaan terhadap anak laki-laki maupun Perempuan. Meskipun anak laki-laki ataupun Perempuan nantinya akan mendapatkan bagian yang sama, sehingga pembagian ini lebih condong kepada prinsip keadilan. Bagian yang sama besarnya ini dimaksudkan sebagai modal berumah tangga agar pihak laki-laki maupun perempuan dapat membantu perekonomian dalam rumah tangganya kelak.

### **Pembagian Warisan Menurut Hukum Nasional Indonesia**

Beda halnya dengan pembagian waris hukum adat Jawa yang bermacam-macam, hukum waris di Indonesia berdasar pada hukum BW atau hukum perdata Indonesia. Peraturan Indonesia. Di dalam KUH Perdata, hukum waris diatur bersama-sama dengan Hukum Benda<sup>8</sup>. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan pada pasal 528 KUHperdata yang menyebutkan bahwa “hukum waris dianggap sebagai suatu hukum kebendaan. KUHPerdata mengatur mengenai orang-orang yang dianggap tidak layak dalam menerima harta waris atau sebagai ahli waris, yaitu :

- a. Perobaan ataupun melakukan pembunuhan dengan sengaja kepada pemberi waris untuk dapat memperoleh harta warisan
- b. Secara sengaja mencegah kemauan untuk membuat, mengubah atau membatalkan testamennya.

<sup>6</sup> Sri Astutik. (2019). Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa. Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai. Vol 4 No,2

<sup>7</sup> Agus Wantaka, Abdul Rosyid dan Eka Sakti Habibullah. (2019). Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (studi Komparasi). Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy Syakhshiyah Vol 01 No.1

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- c. Seseorang yang melakukan aktivitas dengan melenyapkan, membakar atau memalsukan surat dari pewaris.
- d. Seseorang yang telah mendapatkan Keputusan hakim, memfitnah pewaris dengan mengadakan bahwa pewaris telah melakukan perbuatan pidana<sup>9</sup>

Golongan ahli waris dibagi menjadi 4 (empat) yaitu :

Golongan I (satu) yang terdiri dari

- a. Suami atau Istri yang hidup terlama
- b. Anak
- c. Keturunan anak

Golongan II (dua ) yang terdiri dari

- a. Ayah dan Ibu
- b. Saudara
- c. Keturunan

Golongan III (tiga) yang terdiri dari

- a. Kakek dan Nenek, baik dari pihak ayah dan ibu
- b. Orang tua kakek dan nenek dan seterusnya ke atas

Golongan IV (empat) yang terdiri dari

- a. Paman dan bibi, baik dari pihak ayah atau ibu
- b. Keturunan paman dan bibi sampai derajat ke enam dihitung dari pewaris
- c. Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat ke enam dihitung dari pewaris.<sup>10</sup>

Namun terdapat beberapa ketentuan yang harus di perhatikan sehubungan dengan adanya penggolongan ahli waris diatas yaitu, 1. Kalau tidak ada ke empat golongan tersebut, maka harta warisan jatuh kepada negara. 2 Golongan pertama menutup golongan yang dibawahnya yaitu golongan ahli waris kedua , ketiga, dan golongan ke empat. 3. Jika ahli waris golongan pertama tidak ada, maka digantikan dengan golongan dibawahnya, begitu juga seterusnya. 4. Golongan pertama termasuk anakanak sah maupun luar kawin, dengan tidak membedakan jenis kelamin dan umur. 5. Jika pewaris tidak meninggalkan keturunan, maupun suami atau istri, dan uga tidak meninggalkan saudara, maka tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 859 KUH Perdata, kewarisan harus dibagi dalam dua (2) bagian yang sama, ialah bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan saru bagian yang lain untuk garis ibu.

### **Tantangan Dalam Menanggulangi Pembagian Waris Hukum Adat Jawa Dengan Tunduk Terhadap Hukum Nasional**

Hukum merupakan aturan yang dibuat oleh penguasa dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan dan kemanfaatan dalam melaksanakan kehidupan yang tertib aman dan tentram. Ketika terjadi sengketa mengenai pembagian waris, banyak orang yang masih merasa kebingungan terkait hukum apa yang hendak dipakai dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Perlu diketahui bahwa peraturan perundang-undangan dibuat bukan hanya untuk menertibkan kehidupan bermasyarakat dengan sifat yang memaksa, namun hukum juga dibentuk berdasarkan pada landasan sosiologis yang mana Landasan sosiologis adalah pertimbangan atau

<sup>9</sup> H.Moh. Aminuddin. (2018). Penetapan Ahli Waris dan Pembagian Waris. Media Bina Ilmiah Vol.13 No.6

<sup>10</sup> *ibid*

alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara<sup>11</sup>. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”<sup>12</sup>. Sehingga peraturan perundang-undangan Indonesia dibentuk dengan melihat kebutuhan dan kondisi Masyarakat Indonesia sendiri.

Sehingga eksistensi hukum pewarisan adat terkait hukum nasional Indonesia tetap digunakan tergantung kebutuhan yang dibutuhkan oleh Masyarakat Indonesia terkait. Hal ini juga dilatar belakangi oleh ketentuan dari hukum perdata Indonesia yang mengatur tentang hukum waris yang dibagi menjadi hukum waris adat, hukum waris islam, dan hukum waris KUHperdata.

### Kesimpulan

Hukum adat merupakan hukum murni yang ada di Indonesia yang mana hukum serta aturannya hidup dan tumbuh bersama-sama dengan masyarakat. Hukum waris di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu hukum waris islam, hukum waris adat, dan hukum waris berdasarkan KUHPerdata. Salah satu hukum pewarisan adat yang masih dilangsungkan hingga saat ini yaitu hukum pewarisan adat jawa. Hukum waris adat jawa ini

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Nugroho, S. S. (2016). *Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.  
 Hadikusumo. H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Bandar maju  
 Suparman,E. (1995). *Intisari Hukum Waris Indonesia*. cetakan ke 3. Bandung: Mandar

#### Maju

#### Jurnal

- Agus Wantaka, Abdul Rosyid dan Eka Sakti Habibullah. (2019). *Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (studi Komparasi)*. Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy Syakhshiyah Vol 01 No.1  
 Aminuddin., M.H., (2018). *Penetapan Ahli Waris dan Pembagian Waris*. Media Bina Ilmiah Vol.13 No.6  
 Assyafira, G. N. (2020). *Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia*. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 8(01), 68-81.  
 Astutik, S. (2019). *Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa*. *Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai*. Vol 4 No,2  
 Ubaidillah, M. B. (2020). *Fenomena Hukum Waris Adat Di Indonesia Antara Keadilan Hukum Dan Keadilan Sosial*. *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 1-21.

#### Internet

<sup>11</sup> Hukum Online.com : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-1t59394de7562ff> Diakses tanggal 25 desember 2023

<sup>12</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Hukum Online.com : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff> Diakses tanggal 25 desember 2023

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata